PERTANYAAN	JAWABAN
------------	---------

	UMUM					
1.	Apa definisi atau batasan masyarakat ekonomi menengah bawah yang bisa membeli produk KOSMIK?	Di dalam Grand Design Asuransi Mikro yang dikeluarkan oleh OJK, disebutkan bahwa sasaran asuransi mikro adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 2,5 juta per bulan.				
2.	Apakah ada larangan jika masyarakat menengah atas ikut membeli produk?	Didalam usaha memasarkan produk KOSMIK, tidak ada larangan bagi masyarakat ekonomi menengah atas ikut membeli produk KOSMIK , walaupun hal ini tentunya bukan sasaran asuransi mikro.				
3.	Apakah voucher berlaku untuk usaha kaki lima? Misalnya rumah makan atau kios di sekitar pasar?	Produk KOSMIK STOP USAHA ditujukan untuk menjamin obyek usaha yang berupa Tempat Usaha yaitu tempat dimana Peserta menjalankan usaha mikronya, tempat yang menetap seperti rumah, warung, kios, los, baik milik sendiri ataupun sewa, yang tercatat atau terdaftar di kelurahan atau desa atau pengelola tempat usaha yang berlokasi di seluruh Indonesia.				
4.	Apakah seorang dapat membeli lebih dari satu polis jika seseorang tersebut mempunyai 2 KTP berbeda wilayah?	Sesuai ketentuan hukum, seseorang hanya boleh memiliki satu KTP. Satu pemegang KTP hanya dapat menjadi peserta atas satu polis untuk tiap jenis produk KOSMIK.				
5.	Apakah pihak yang membeli voucher harus didata?	Data calon peserta otomatis akan terekam di sistem komputer KOSMIK pada saat voucher diaktivasi. Jadi pada dasarnya administrator KOSMIK tidak memerlukan data pembeli voucher. Namun demikian apabila tenaga pemasaran merasa perlu mencatat data pembeli voucher, tentunya tidak ada larangan.				
6.	Kapan aktivasi sebaiknya dilakukan?	Sebaiknya kepada pembeli voucher disarankan untuk segera melakukan aktivasi sebab musibah bisa terjadi setiap saat dan dengan segera mengaktivasi voucher peserta akan mendapatkan perlindungan asuransi karena jaminan polis akan berlaku pukul 00.01 hari ke 3 setelah tanggal konfirmasi diterima melalui SMS KOSMIK.				
7.	Jaminan berupa santunan, kenapa tiap peserta tidak boleh membeli lebih dari satu polis untuk tiap produk?	Tiap Peserta tidak boleh membeli lebih dari satu polis untuk tiap produk KOSMIK karena untuk menghindari moral hazard yang buruk berupa spekulasi mencari keuntungan asuransi akibat kecelakaan dengan				

PERTANYAAN	JAWABAN			
	melakukan pembelian lebih dari 1 voucher untuk 1 jenis produk KOSMIK. Hal ini karena santunan diberikan atas dasar kesepakatan nilai ganti rugi (agreed value).			
8. Terkait luas jaminan, kenapa risiko banjir dan risiko terorisme & sabotase tidak masuk dalam risiko yang dijamin? Padahal risiko dimaksud saat ini cukup popular dan sangat dibutuhkan masyarakat (pasar). Mohon penjelasannya!	Untuk tahap awal produk KOSMIK yang tersedia adalah KOSMIK RUMAHKU, KOSMIK WARISANKU dan KOSMIK STOP USAHA yang belum memberikan jaminan terhadap risiko banjir, terorisme dan sabotase. Untuk tahap selanjutnya apabila permintaan terhadap produkKOSMIK telah terbentuk, maka tidak tertutup kemungkinan dibuat polis dengan luas jaminan lainnya, seperti Banjir, Terorisme dan Sabotase.			
9. Jika terdapat 1 KTP peserta yang menginginkan membayar premi lebih besar dari Rp. 50.000 dengan mengharapkan santunan lebih besar daripada yang ditetapkan saat ini bolehkah? Misalnya melalui approval secara khusus oleh pihak penyelenggara KOSMIK.	Sesuai jawaban nomor 7, tidak boleh. Apabila peserta menginginkan ganti rugi yang lebih besar dari santunan produk KOSMIK, maka mereka dapat membeli produk asuransi non mikro. Misal: PSAKI atau PAR.			
10. Perihal dukungan reasuransi untuk Treaty XOL sampai dengan Rp. 60 M apakah untuk KOSMIK STOP USAHA saja, mengingat pemahaman kami untuk Treaty tersebut digunakan bila timbul risiko Catasthrope dimana untuk KOSMIK RUMAHKU dan KOSMIK WARISANKU juga memungkinkan atas risiko tsb.	Dukungan reasuransi treaty XOL sampai dengan Rp. 60 milyar berlaku untuk semua jenis produk KOSMIK, yaitu KOSMIK RUMAHKU, KOSMIK WARISANKU dan KOSMIK STOP USAHA.			
11. Perihal Net Retensi yang dimaksud dalam surat KARK No. MTR/011/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 mengenai dukungan reasuransi, apakah yang dimaksud mengacu net retensi sesuai SE OJK No. 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri.	Tidak ada hubungan antara surat KARK dengan SE OJK. Surat KARK tersebut diberikan kepada seluruh anggota KARK untuk keperluan pengajuan ijin produk KOSMIK STOP USAHA.			
KOSMIK WARISANKU				
12. Santunan KOSMIK WARISANKU berupa biaya pemakaman Rp. 500.000 mohon kata-katanya diganti, karena setelah mendengar penjelasan hal tersebut dana Rp. 500.000 merupakan biaya kerohiman.	KOSMIK menggunakan istilah yang berlaku umum, yaitu bantuan biaya pemakaman dengan jumlah terbatas yaitu sebesar Rp.500.000,			
13. Polis KOSMIK WARISANKU; aktivasi dengan nomor KTP. Untuk usia dibawah 17 tahun yang belum punya KTP apakah tidak bisa mendaftar?	Polis KOSMIK WARISANKU dan juga polis-polis lainnya (KOSMIK RUMAHKU dan KOSMIK STOP USAHA) menggunakan identitas KTP			

PERTANYAAN	JAWABAN						
KOSMIK F  14. Jika nasabah ingin mengasuransikan property namun memakai KTP	Ssesuai den cacat bila dib RUMAHKU	gan uat	ketentuan oleh subye	k aktivasi polis. hukum, keabs k yang masih diba	awah umur/b	pelum memilik	ti KŤP.
anaknya atau saudaranya, apakah liability dapat diterima si pemegang KTP? Bagaimana pembuktiannya?  15. Terkait dengan kepentingan dan jumlah voucher, bila 1 KTP memiliki	Bisa karena santunan berdasarkan nama yang tercantum di KTP yang tercatat sebagai Peserta Asuransi.  Pembuktiannya sesuai dengan ketentuan polis:  a. Fotokopi KTP Peserta  b. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengenai tanggal terjadi peristiwa, alamat bangunan yang rusak, nama dan identitas Peserta, status hukum peserta atas obyek pertanggungan (sebagai pemilik atau penyewa), termasuk apabila peristiwa tersebut menyebabkan meninggalnya Peserta.  c. dokumen tambahan yaitu asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, jika Peserta meninggal dunia.  Tidak boleh. Satu pemegang KTP hanya dapat membeli satu polis untuk tiap			k yang n yang obyek apabila eninggal ang, jika			
objek (contoh: rumah) lebih dari 1 objek, bolehkan 1 KTP tersebut memiliki 2 voucher untuk 1 objek rumah. Mohon penjelasannya!	jenis produk l	KOS		Obyek pertanggungan	Voucher	Keterangan	tuk tiap
	1		1	>1	1	ok	
	1		>1	≥1	>1	tidak boleh	
	1		1	1	1	ok	
	>1		>1	1	>1	ok	
	1		1	>1	>1	tidak boleh	
16. Untuk KOSMIK RUMAHKU, nama dan lokasi letak risiko tidak diminta? Bagaimana jika terjadi klaim? Apakah pembuktiannya?		Asuı	ransi dalan	segera mengirir n hal ini ditangani <i>i</i>			kepada

PERTANYAAN	JAWABAN						
	b. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengenai tanggal terjadi peristiwa, alamat bangunan yang rusak, nama dan identitas Peserta status hukum peserta atas obyek pertanggungan (sebagai pemilik atau penyewa),termasuk apabila peristiwa tersebut menyebabkan meninggalnya Peserta. dokumen tambahan yaitu asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, jika peserta meninggal dunia.						
KOSMIK ST	OP USA	HA					
<ul> <li>17. Mengenai KOSMIK STOP USAHA, apakah tempat usaha berlaku untuk gerobak, etelase dan alat angkut usaha / pikulan dapat dijamin?</li> <li>18. Jika suami-istri memiliki 1 usaha yang sama dan suami-istri masing-masing ingin membeli produk KOSMIK STOP USAHA. Apakah masing-</li> </ul>	Tidak bisa. Tempat Usaha adalah tempat dimana Peserta menjalankan usaha mikronya, yaitu tempat yang menetap seperti rumah, warung, kios, los, baik milik sendiri ataupun sewa, yang tercatat atau terdaftar di kelurahan atau desa atau pengelola tempat usaha yang berlokasi di seluruh Indonesia.  Tidak bisa. Hal ini karena salah satu dokumen klaim yang diminta.adalah Asli/fotokopi legalisir surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang						
masing suami-istri mendapatkan santunan jika terjadi klaim KOSMIK Stop Usaha?				ak,			
		orang	КТР	Obyek pertanggungan	Voucher	Keterangan	
		1	1	>1	1	ok	
		1	>1	<u>≥</u> 1	>1	tidak boleh	
		1	1	1	1	ok	
		>1	>1	1	>1	ok	
		1	1	>1	>1	tidak boleh	
AKTIVA	SI POLIS						
19. Apakah voucher ada expire datenya?	Untuk saat ini voucher belum ada masa kadaluwarsanya dan untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.						

**JAWABAN** 

PERTANYAAN

20. Apakah aktivasi voucher harus dari tertanggung?	Aktivasi voucher tersebut harus dilakukan oleh Peserta dan identitas pada KTP yang tercantum pada saat aktivasi akan tercatat pada sistim KOSMIK sebagai Peserta.
21. Kalau kode pos salah / tidak sesuai misalnya: seharusnya 13310 tetapi diketik 13330 dan hal itu diketahui saat ada klaim, apakah klaimnya tetap diganti?	Ya, klaim tetap diganti. Karena identitas utama dalam polis adalah nomor KTP dan nama yang tertera dalam KTP dimaksud.
· ·	Tidak ada persyaratan alamat obyek harus sesuai dengan alamat di KTP.
bagaimana jika alamat objek pertanggungan tidak sesuai dengan alamat di KTP Peserta?	Namun demikian pada saat pengajuan klaim harus terdapat surat keterangan dari pihak berwenang yang menyatakan status hukum peserta atas obyek pertanggungan yaitu sebagai pemilik atau penyewa yang mempunyai insurable interest.
	Keterangan ini dimasukkan ke dalam Asli/fotokopi legalisir surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengenai tanggal terjadi peristiwa, alamat bangunan yang rusak, nama dan identitas Peserta, termasuk apabila peristiwa tersebut menyebabkan meninggalnya Peserta.
23. Lokasi pertanggungan apakah harus sesuai KTP?	Lihat jawaban No. 22
24. Apakah nomor KTP yang digunakan harus nomor KTP peserta atau pemilik voucher?	Nomor KTP yang digunakan adalah nomor KTP peserta.
25. Bagaimana jika salah entry nomor KTP namun tidak sadar, sehingga ketika pemilik KTP yang sebenarnya ingin aktivasi tidak bisa?	Salah entry nomor KTP tidak dapat dikoreksi, sehingga pemilik KTP harus membeli lagi voucher yang baru. Unttuk itu para anggota dihimbau untuk menyampaikan hal ini kepada calon peerta pada waktu penjualan voucher.
26. Voucher yang terjual tetapi tidak teraktivasi sampai expired, uang hasil penjualannya masuk kemana?	Untuk tahap awal uang yang dibayarkan oleh anggota untuk pembelian voucher sebesar Rp. 30 juta digunakan untuk pembuatan infrastruktur dan sistem IT KOSMIK dan KARK
	Voucher yang terjual tapi belum teraktivasi belum bisa dicatatkan sebagai produksi premi anggota KOSMIK.
	<u>l</u>

PERTANYAAN

**JAWABAN** 

27.	Rancangan OJK; setelah voucher diaktivasi langsung berlaku, di KOSMIK voucher berlaku 3 hari setelah diaktivasi. Mohon penjelasannya.	Berlakunya jaminan produk Asuransi Mikro KOSMIK adalah pukul 00.01 hari ke 3 setelah tanggal konfirmasi diterima melalui SMS KOSMIK.					
	KLAIM / SANTUNAN						
28.	Contoh peserta meninggal selain akibat kecelakaan? Apakah termasuk meninggal karena sakit? Bukankah ijin usaha Asuransi umum hanya untuk meninggal akibat kecelakaan saja?	Contoh peserta meninggal selain akibat kecelakaan dapat berupa apa saja, termasuk: karena sakit. Santunan yang diberikan untuk ahli waris Peserta yang meninggal akibat sebab lain selain kecelakaan adalah bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 500,000 dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari OJK.					
29.	Bila santunan sudah pernah diklaim/dicairkan, misalnya produk STOP USAHA sudah diklaim sebesar Rp. 3.000.000 maka polis tidak berlaku lagi. Apakah peserta boleh membeli produk Stop Usaha kembali? Apakah aktivasi bukti kepesertaan tidak akan dideclined? (karena No.ID sama dan produk sama juga) Apakah System bisa mendeteksi hal ini ? (Pedoman UDW no.9)	Peserta boleh membeli produk Kosmik STOP USAHA lagi setelah santunan dari kartu yang dibeli sebelumnya dibayarkan. Untuk kartu yang sudah dibayarkan santunannya, kartu tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan peserta dapat membeli kartu baru meskipun ID-nya sama. Sistem IT KOSMIK dapat mendeteksi hal ini.					
30.	Bagaimana solusi untuk menghindari Dispute klaim bagi tertanggung yang sudah membeli voucher namun tidak aktivasi, tetapi mengajukan klaim, Apakah terbuka ruang untuk klaim Ex-Gratia?	Tidak ada penyelesaian klaim Ex Gratia.  Kartu yang sudah dibeli tetapi belum diaktivasi belum ada jaminannya. Oleh karenanya Anggota diharapkan memberikan penjelasan dan sosialisasi yang lengkap kepada calon peseeta mengenai produk KOSMIK ini.					
31.	Bagaimana jika kerugian lebih kecil dari nilai santunan!	Santunan dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di voucher.					
		Produk asuransi mikro KOSMIK tidak ada perhitungan mengenai besarnya kerugian seperti polis asuransi pada umumnya.					
		Uang asuransi merupakan santunan dan tidak didasarkan pada prinsip indemnitas, sehingga besar kecil nilai kerugian tidak mempengaruhi pembayaran santunan asuransi. Namun demikian harus terdapat keterangan bahwa peserta menderita kerugian akibat peristiwa yang dijamin polis.					
32.	Share Anggota dalam Klaim? Dan bagaimana perhitungannya?	Share anggota adalah sama besarnya. Klaim dibagi sama besarnya kepada setiap Anggota. Misalnya nilai kerugian Rp. 6,3 juta. Jumlah anggota 63 perusahaan, maka					

PERTANYAAN	JAWABAN
	masing-masing anggota akan membayar sebesar Rp.6,3 juta dibagi 63 =
	Rp.100 ribu.
33. Seandainya tertanggung sudah ada polis asuransi (non mikro) apakah klaimnya tetap dibayar?	Terkait klaim pada produk KOSMIK, santunan dibayarkan kepada peserta tanpa pemberlakuan prinsip kontribusi. Maka santunan akan tetap dibayarkan penuh meskipun Peserta atau ahli waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.
34. KOSMIK WARISANKU mensyaratkan usia peserta maksimum 65 tahun, sementara voucher di jual bebas. Seandainya voucher dibeli dan di aktivasi oleh peserta berusia diatas usia 65 tahun, Apakah aktivasi akan di tolak system atau hanya klaimnya yang akan di tolak? (aktivasi tetap berhasil) artinya peserta membayar premi tetapi tidak bisa melakukan klaim?	System akan menolak pada saat diaktivasi.
35. Apabila peserta meninggal dunia dan ahli warisnya belum memiliki KTP, apakah santunan dapat diberikan kepada ahli waris tersebut?	Ahli Waris tersebut harus memenuhi ketentuan/definisi mengenai Ahli Waris yang disebut dalam polis yaitu : seseorang yang berhak menerima santunan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan polis, pengajuan klaim harus didukung dengan:  1) Asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan peristiwa Meninggal dan Pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang peristiwa meninggalnya Peserta, tanggal dan penyebab kematian, apakah karena kecelakaan atau karena sakit.  2) Fotokopi KTP Peserta  3) Fotokopi KTP Ahli Waris. Bila ahli waris belum mempunyai KTP karena masih di bawah umur dapat diwakili oleh walinya yang di dukung dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
36. Apakah 1 KTP contoh Badu, membeli produk asuransi mengatasnamakan adik, kakak atau orangtua? Bagaimana proses klaimnya?	Pembeli voucher : Badu Diperbolehkan aktivasi voucher untuk Peserta: AAA (kakak / adik / orang tua Badu) dengan memasukkan nomor KTP AAA bukan Badu. Klaim diproses dengan hak penerima santunan adalah Peserta atau ahli

PERTANYAAN	JAWABAN
	warisnya (bila peserta meninggal dunia).
37. Untuk pelaporan dan pengiriman dokumen klaim defaultnya ke administrator atau Unit / Bagian Klaim Anggota?	Defaultnya Administrator, dalam hal Peserta mengajukan kepada Unit/Bagian Klaim Anggota maka Anggota tersebut wajib membantu Peserta/Ahli Warisnya untuk meneruskan laporan/dokumen klaim ke Administrator.
38. Adjusment dan Settlement klaim apakah seluruhnya dilakukan dan diputuskan oleh Administrator Konsorsium?	Ya, adjustment dan settlement klaim dilakukan oleh Administrator.